

## **KONSEP MEDIASI PENAL PERKARA LAKA LANTAS DENGAN PELAKU ORANG DEWASA**

Crishmon Banjar Nahor ([crishmononeet20@gmail.com](mailto:crishmononeet20@gmail.com))

Ismail ([ubkismail@gmail.com](mailto:ubkismail@gmail.com))

Puguh Aji Setiawan ([ubkpuguhaji@gmail.com](mailto:ubkpuguhaji@gmail.com))

Universitas Bung Karno

### **ABSTRAK**

Perkembangan penerapan hukum pidana pada pelaku tindak pidana saat ini berorientasi pada Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai solusi dari terjadinya *overcapacity* Lapas. Kasus pidana yang dapat diterapkan *Restorative Justice* adalah kasus tertentu yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang timbul dalam perkara kecelakaan lalu-lintas di Indonesia saat ini khususnya di kepolisian adalah ketidakselarasan antara aturan kepolisian dan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi yuridis mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dan menelaah pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan matinya orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kompensasi atau biaya pengobatan/pemakaman tidaklah menggugurkan tuntutan pidana, meski demikian dalam Undang-Undang No. 22 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan masih dimungkinkan pada kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan luka ringan. Berdasarkan teori hukum pidana dan kebijakan hukum pidana dalam rangka pembaharuan dengan menggunakan konsep perbandingan bahwa penerapan mediasi penal sangat membantu dalam menyelesaikan penumpukan perkara di pengadilan dan tercapainya tujuan hukum pidana yang efektif dan efisien dengan mengedepankan kepentingan para pihak yang berperkara.  
**Kata Kunci: Mediasi Penal, Diskresi, Kecelakaan Lalu-Lintas, Pertanggungjawaban Pidana.**

**ABSTRACT**

*The development of criminal law enforcement for offenders nowadays is oriented towards Restorative Justice as a solution to address the overcapacity in prisons. Criminal cases eligible for Restorative Justice are those that meet the criteria as regulated by prevailing legislation. Issues arising in traffic accident cases in Indonesia, particularly within the police system, include the inconsistency between police regulations and Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The aim of this research is to understand the juridical consequences of penal mediation in resolving criminal acts related to traffic accidents and to examine the criminal liability in traffic accidents resulting in fatalities. The research employs a juridical normative method, utilizing legal, conceptual, and comparative approaches. Article 235, paragraphs (1) and (2) of Law No. 22 concerning Traffic and Road Transportation state that compensation or medical/funeral expenses do not exempt criminal charges. However, the law still allows for cases involving minor injuries in traffic accidents. Based on criminal law theory and criminal law policy, incorporating a comparative approach, the research concludes that the implementation of penal mediation significantly aids in clearing the backlog of cases in courts. This aims to achieve an effective and efficient criminal law system by prioritizing the interests of the parties involved in the legal proceedings.*

**Keywords: Penal Mediation, Discretion, Traffic Accidents, And Criminal Liability.**

## **A. PENDAHULUAN**

Penambahan populasi masyarakat selalu seiring sejalan dengan penambahan kebutuhan hidup masyarakat, hal ini menyebabkan tingkat mobilisasi setiap orang semakin hari semakin tinggi. Akibat mobilisasi yang tinggi menyebabkan semakin besarnya kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya melibatkan pelaku, korban, saksi, dan aparat penegak hukum yang berwenang,

Setiap terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka akan dilakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, sehingga dapat dikatakan kepolisian merupakan gerbang awal proses hukum terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Jika para pihak menginginkan adanya upaya perdamaian, maka fungsi kepolisian dalam proses hukum tersebut bertindak sebagai pihak penengah antara korban dan pelaku atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian. Para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan perkara kemudian menandatangani Surat Pernyataan untuk menghentikan perkara, namun kepolisian sebagai pihak yang biasanya dijadikan penengah di antara para pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas bisa saja tidak mempertimbangkan tindakan tersebut untuk kemudian diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prakteknya terjadi ambiguitas penerapan perdamaian yang dilakukan kepolisian sebagai mediator antara pelaku dan korban tindak pidana laka lintas. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencantumkan adanya perdamaian yaitu pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka dan kerugian materi untuk membuat kesepakatan di luar pengadilan. Namun untuk tindak pidana yang menyebabkan orang lain meninggal tidak dijelaskan secara tegas, terlebih kemudian tindak pidana yang tercantum di KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Perlunya kejelasan aturan agar oknum penegak hukum tidak menyalahgunakan kelemahan aturan ini untuk menguntungkan dirinya. Penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan ini merupakan salah satu jawaban solusi atas membludaknya jumlah narapidana di Indonesia, seperti data yang diperoleh

per Juli tahun 2022 bahwa Indonesia merupakan negara keempat tertinggi di Asia dengan jumlah narapidana sebanyak 278.849 orang<sup>1</sup>.

Istilah mediasi penal belum dikenal dalam praktek hukum di Indonesia, namun pembahasan dan konsep ini sudah banyak dilakukan di kalangan akademisi. Pengertian mediasi penal menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>2</sup>

Pentingnya diatur mediasi penal dalam suatu aturan agar memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak-pihak yang terlibat. Peraturan mediasi penal hendaknya mengatur secara limitatif (terbatas) dalam hal perkara apa saja yang dapat dilakukan melalui mediasi penal. Sifat limitatif tersebut dianggap relatif lebih tepat untuk mengadili perkara pencurian ringan, perkara bersifat pribadi, perkara anak, perkara, perkara pencurian ringan, bersifat pribadi dan perkara yang dilakukan oleh anak serta perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak, seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian akan memberikan efek psikologis dan tekanan batin dari lingkungan sekitarnya.

Permasalahan hukum tersebut menjadi suatu hal yang kompleks karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai eksistensi dan keberadaan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara diberbagai negara telah mengaturnya ke dalam undang-undang yang bersifat *lex specialis*, seperti di Jerman bahwa kompensasi dapat menghilangkan penjatuhan sanksi pidana asalkan tindak pidana yang memiliki sanksi hukuman di bawah satu tahun.<sup>3</sup> Hal-hal semacam itu menjadi hal yang mendesak, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas untuk memberikan kepastian

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, *Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia> diakses pada 01 November 2022.

<sup>2</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011), hal. 86.

hukum bagi masyarakat dan juga para penegak hukum.

Kasus yang menarik untuk dibahas dalam penerapan mediasi penal ini adalah kasus laka lantas dengan Pelaku bernama Ari Wibowo dan kasus laka lantas dengan Pelaku bernama Saipul Jamil. Kedua kasus tersebut memiliki putusan dari penegak hukum yang berbeda, untuk kasus Saipul Jamil ditetapkan sebagai tersangka sampai dengan dinyatakan bersalah di hadapan Majelis Hakim, sedangkan untuk kasus Ari Wibowo tidak dilanjutkan di tingkat penyidikan, meskipun keduanya menyebabkan terjadinya korban meninggal dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian berjudul : **“Konsep Mediasi Penal Perkara Laka Lantas dengan Pelaku Orang Dewasa”** Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk disusun identifikasi masalah di antaranya: Pertama, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan kedua bagaimana konsep perbandingan mediasi penal pada perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?

Metodologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Penerapan hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah Hukum Pidana. Pengertian hukum pidana tidak terlepas dari paradigma berpikir para ahli hukum di bidangnya di mana para pakar hukum terdahulu memberikan definisi hukum pidana yang berbeda-beda. Hukum pidana menurut Mezger dapat didefinisikan sebagai: aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2013), hal. 13



Menurut Moelyatno bahwa hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>4</sup>:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selaras dengan pendapat Moelyatno bahwa hukum pidana yang merupakan sebagian dari hukum di suatu negara, kemudian Adami Chazawi menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungandengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positifmaupun pasif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara

---

<sup>4</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1

menegakkan hukum pidana tersebut.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hukum pidana, maka ada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, serta “pidana dan pemidanaan” masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan<sup>6</sup>

Moelyatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian atau definisi pidana itu sendiri banyak dikemukakan oleh para sarjana, di mana menurut Sudarto bahwa pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.<sup>9</sup> Selaras dengan pendapat Sudarto, Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana adalah reaksi atas *delik*, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan pada pembuat *delik* itu. Dan untuk terlaksananya diadakan pula perlengkapan yang cukup mahal. Diadakan suatu organisasi

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1-2

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal. 267.

<sup>7</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 180.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hal 109-110

yang bukannya akan menimbulkan kebahagiaan, melainkan sebaliknya kesengsaraan.<sup>10</sup>

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan Undang-Undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya<sup>11</sup>

Hukum pidana di Indonesia itu sendiri secara umum dapat dibagi menjadidua yaitu:

1. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.<sup>12</sup>
2. Hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara Negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana,<sup>13</sup> atau dengan kata lain adalah caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hukum pidana materiil mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dan kemudian Pasal 1 ayat (24) bahwa pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hal. 34.

<sup>11</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal 12.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 12.



Kecelakaan lalu-lintas yang dikualifikasikan sebagai kejahatan mengandung sanksi pidana cukup berat yakni 2 (dua) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun penjara atau denda berkisar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) bergantung pada akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Sudarto bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka layak sekira pelaku tindak pidana kecelakaan lalu-lintas dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Ringkasan kasus terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia:

#### 1. Kasus Ari Wibowo

Kasus yang terjadi tahun 2013 yang melibatkan artis Ari Wibowo dan kakek yang berumur 70 tahun. Jika dikaji berdasarkan Undang- Undang No. 22 tahun 2009, Ari Wibowo dapat dikenakan pasal 310 ayat (3) atau (4) yang ancaman pidana penjaranya berkisar 5 (lima) – 6(enam) tahun, hal ini didasarkan pada CCTV yang merekam kejadian tersebut bahwa Ari Wibowo telah memacu motor miliknya kecepatan tinggi dan berada di jalur kanan, kemudian menabrak kakek yang sedang menyeberang jalan, sehingga kakek menderita luka berat, kemudian Ari Wibowo membawa kakek tersebut ke Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru, dan sampai akhirnya kakek tersebut dinyatakan meninggal dunia. Namun pihak kepolisian berpandangan bahwa Ari Wibowo bukanlah pelaku tetapi korban. Hal ini disampaikan oleh Kasubdit BIN GAKUM Polda Metro Jaya (AKBP Hindarsono)<sup>15</sup> Selain itu pula yang menyebabkan kecelakaan lalu- lintas bukan lah Ari Wibowo tetapi kakek yang menyeberang dengan berlari (tidak berada di jalur *zebra cross*) tanpa melihat sisi kiri dan kanan jalan serta tidak mengindahkan

---

<sup>15</sup> Andry, *Polisi Revisi Status Tersangka Ari Wibowo*, <http://metro.sindonews.com/read/749423/31/polisi-revisi-status-tersangka-ari-wibowo-> diakses pada 04 November 2022.

klakson motor Ari Wibowo.

## 2. Kasus Saipul Jamil

Kasus yang terjadi pada Saipul Jamil yang telah diputus Pengadilan Purwakarta dengan nomor putusan : 99/Pid.B/2012/PN.Pwk menyatakan bahwa Saipul Jamil telah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban orang lain meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan” yang salah satu korban di dalam kendaraan tersebut adalah istrinya sendiri (Virgina Anggraeni). Kasus tersebut terjadi di Tol Cipularang yang menjadi ruang lingkup wilayah hukum Polres Purwakarta untuk melakukan penyidikan, penyidik berpandangan bahwa Saipul Jamil merupakan tersangka dalam kecelakaan tersebut karena memacu kecepatan tinggi melebihi batas maksimum kecepatan di jalan tol yakni 105-122 km/jam yang kemudian mobil oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan yang berakibat terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia yang ke semuanya berada di dalam kendaraan yang dikendarai Saipul Jamil. Meski demikian kecelakaan tunggal tersebut terjadi karena Saipul Jamil tidak mengindahkan Peringatan Rambu Lalu-Lintas pada KM. 100.480 yang tertulis “Hati-hati sering terjadi kecelakaan fatal di KM 100 s/d KM 90), kemudian mengabaikan aturan maksimum kecepatan di jalan tol yakni batas maksimum 80 km/jam dan minimum 60km/jam.

Melihat ringkasan dua kasus tersebut, maka unsur pidana yang terkandung dalam aturan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan antara lain:

### 1. Setiap orang;

“Setiap orang” dalam pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cakap sebagai subjek hukum.

### 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang

mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana.

3. Karena lalai; dan

Kelalaian merupakan rumusan delik yang juga harus dibuktikan. Unsurini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak.

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan *visum et repertum* dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam.

Namun yang menjadi pembeda kasus Ari Wibowo dan Saipul Jamil adalah alasan penyidik dalam menetapkan proses laka lantas berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik, karena kelalaian sang kakek (pada kasus Ari Wibowo).

## **2. Konsep Perbandingan Mediasi Penal Pada Perkara Tindak Pidana Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya di sini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".<sup>16</sup>

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, namun dalam praktek sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Hal tersebut merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal. 1.

Pengertian mediasi penal menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat<sup>17</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; ada pula yang menyebutnya "Apropriate Dispute Resolution").<sup>54</sup> Pengertian ADR dan penjelasannya dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* adalah:

*"Alternative dispute resolution is a procedure for settling a dispute by means other than litigation such as arbitration or mediation. ADR can be defined as encompassing all legally permitted processes of dispute resolution other than litigation. While this definition (or something like it) is widely used, ADR proponents may object to it on the ground that it privileges litigation by giving the impression that litigation is the normal or standard process of dispute resolution, while alternative processes are aberrant or deviant. That impression is false. Litigation is a relatively rarely used process of dispute resolution. Alternative processes, especially negotiation, are used far more frequently. Even disputes involving lawyers are resolved by negotiation far more often than litigation. So ADR is not defined as everything but litigation because litigation is the norm. Litigation is not the norm. ADR is defined as everything but litigation because litigation, as a matter of law, is the default process of dispute resolution."*<sup>18</sup>

(ADR merupakan prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan cara selain litigasi seperti halnya arbitrase dan mediasi. ADR dapat diartikan sebagai keseluruhan proses yang diizinkan oleh hukum untuk menyelesaikan perkara, selain litigasi. Pengertian tersebut digunakan secara luas. Pihak-pihak yang mendukung ADR beranggapan bahwa litigasi merupakan proses yang kaku dalam menyelesaikan suatu perkara, mereka lebih berpikiran penyelesaian melalui proses alternatif. Litigasi diartikan sebagai suatu norma yang wajib dijalankan, tetapi dengan adanya ADR maka pergeseran konsep untuk menjalankan proses alternatif seperti negosiasi yang dilakukan pengacara.)

ADR merupakan prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan cara selain litigasi seperti halnya arbitrase dan mediasi. ADR dapat diartikan sebagai keseluruhan proses yang diizinkan oleh hukum untuk menyelesaikan perkara, selain litigasi.

---

<sup>17</sup> DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi ... Loc.cit*

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thomson Reuters, (Dallas: United States of America, 2009), hal. 119.



Pengertian tersebut digunakan secara luas. Pihak-pihak yang mendukung ADR beranggapan bahwa litigasi merupakan proses yang kaku dalam menyelesaikan suatu perkara, mereka lebih berpikiran penyelesaian melalui proses alternatif. Litigasi diartikan sebagai suatu norma yang wajib dijalankan, tetapi dengan adanya ADR maka pergeseran konsep untuk menjalankan proses alternatif seperti negosiasi yang dilakukan pengacara.)

Kemudian Barda Nawawi Arief menegaskan kembali bahwa<sup>19</sup> Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat; dan sebagainya)

Mekanisme musyawarah/perdamaian tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (korban dan pelaku) yang sering disebut dengan *win-win solution* dan secara filosofis seperti yang dikemukakan Covey bahwa:

Menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya harus bekerja sama di dalamnya. Hal mana berarti bahwa dalam sebagian besar di bidang kehidupan, kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerja sama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan.<sup>20</sup>

Lebih jelas lagi Covey mengatakan bahwa, “Menang-menang adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang berarti semua orang untung karena kesepakatan

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal ... Op.cit*, hal. 3.

<sup>20</sup> Covey dalam Sahuri Lasmadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Universitas Jambi, Jurnal Volume: 4 No. 5, 2011, hal. 5



atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasasenang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.”<sup>21</sup>

Pendapat Covey ini pun seharusnya dapat diterapkan dan sejalan dengan dasar filosofis negara kita yaitu Pancasila. Namun perlunya pengaturan norma tentang mediasi penal dalam suatu Undang-Undang sangatlah penting. Landasan hukum yang menjadi dasar perkara kecelakaan lalu-lintas adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan merupakan Undang-Undang Pidana Khusus.

Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimumremedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serbaringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, “Mediasi Penal Penerapan Nilai- Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hal.55-56.

Ketujuh kategori sebagai tolak ukur mediasi penal yang dikemukakan oleh Mudzakkir tersebut juga berlandaskan suatu prinsip kerja tertentu sebagaimana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief bahwa prinsip kerja (*working principle*) mediasi pidana yakni prinsip penanganan konflik (*conflict handling/ konflikbearbeitung*) bertujuan untuk mendorong para pihak terlibat dalam proses komunikasi yang sebagai wujud penyelesaian konflik interpersonal dan juga melupakan kerangka hukum, prinsip orientasi pada proses (*process orientation; prozessorientierung*) bertujuan menyadarkan pelaku pada kesalahannya, konflik yang terpecahkan dan mengedepankan kualitas proses penyelesaian perkara, prinsip proses informal (*informal proceeding - informalität*) bertujuan menghindari proses hukum yang ketat (tidak bersifat birokratis), prinsip partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation - parteiautonomie/subjektivierung*) bertujuan untuk menempatkan para pihak sebagai subjek hukum pidana, bukan objek hukum pidana dalam prosedur hukum pidana.<sup>23</sup>

Tidak hanya prinsip-prinsip kerja mediasi penal, lebih lanjut dalam bukunya tersebut Barda Nawawi Arief mengelompokkan beberapa model-model mediasi pidana yang termuat dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*” di antaranya:

1. *Informal mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

2. *Traditional village or tribal moots*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

3. *Victim-offender mediation*

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal ...Op.cit*, hal. 4-5

Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi yang dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.

4. *Reparation negotiation programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan

5. *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. *Family and community group conferences*

Model ini melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.<sup>64</sup>

Berdasarkan kedua pendapat para pakar hukum di atas mengenaikategorisasi, prinsip kerja mediasi pidana, dan model-model mediasi di Eropa, peneliti melihat adanya celah bahwa penerapan mediasi penal di Indonesia masih sangat memungkinkan baik satu model maupun beberapa model sekaligus.

Pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana yang secara khusus dapat diterapkan pada kondisi dan kasus tertentu. Mengacu pada konsep perbandingan, bahwa negara-negara yang telah menerapkan mediasi penal dalam aturan hukum pidananya ialah Austria, Jerman, Belgia, Perancis, Polandia, Slovenia, Canada, Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Finlandia.<sup>24</sup>

Hal ini dipertegas dan diperinci oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya membagi beberapa pengaturan negara-negara yang menerapkan mediasi penal dalam

---

<sup>24</sup> Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010) hal.166

suatu tabel di antaranya Austria, Belgia, Jerman, Perancis, dan Polandia:<sup>25</sup>

Pertama, prinsip penerapan mediasi penal di Negara Austria, menurut Pasal 90g KUHAP Austria Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila: terdakwa mau mengakui perbuatannya dan siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversifikasi, termasuk mediasi, apabila: diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 th. penjara atau 10 th. dalam kasus anak. dapat juga untuk kasus kekerasan yang sangat berat (*extremely severe violence*), dengan catatan diversifikasi tidak boleh, apabila ada korban mati (seperti dalam kasus *manslaughter*/pembunuhan berencana).

Kedua, prinsip mediasi penal di Negara Belgia pada tahun 1994 diberlakukan Undang-Undang tentang mediasi-penal (*the Act on Penal Mediation*) yang juga disertai dengan pedomannya (*the Guideline on Penal Mediation*). Penuntut umum tidak meneruskan perkara ke pengadilan, apabila pelaku berjanji untuk memberi kompensasi atau telah memberi kompensasi kepada korban. Pada mulanya hanya untuk delik yang diancam maksimum 5 tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk delik yang diancam pidana maksimum 2 tahun penjara.

Ketiga, prinsip mediasi penal di Negara Jerman, tahun 1990, OVA (*offender-victim arrangement*) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (§ 10 I Nr. 7 JGG), dan dinyatakan sebagai "*a means of diversion*" (§ 45 II S. 2 JGG). Pasal 46a StGB : apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian. Apabila telah dilakukan OVA, maka penuntutan dihentikan.

Keempat, prinsip mediasi penal di Negara Perancis, Pasal 41 CCP (Code of

---

<sup>25</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal ... Op.cit*, hal. 41-46.

Criminal Procedure): penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahannya, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku. Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP- Code of Criminal Procedure). Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan mediasi penal), daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial selama 60 jam. Terlaksananya mediasi penal ini, menghapuskan penuntutan.

Kelima, prinsip mediasi penal di Negara Polandia, mediasi pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (Code of Criminal Procedure) dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang "Mediation proceedings in criminal matters". Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara (*state treasury*). Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana. Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (*violent crimes*) juga dapat dimediasi.

Beberapa prinsip-prinsip dan model mediasi yang dikemukakan di atas pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia khususnya pada kasus pidana yang melibatkan anak dan kasus pidana adat. Penerapan mediasi dalam rangka penyelesaian perkara pidana pada dasarnya ditujukan untuk mengedepankan kepentingan para pelaku dan korban pelaku tindak pidana serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Akan tetapi tidak semua kategori pelanggaran hukum pidana dapat dilakukan mediasi, perlu adanya batasan-batasan terhadap penerapan mediasi untuk memberikan keleluasaan negara melalui perangkat penegakan hukum untuk melindungi warga negaranya. Pembatasan tersebut dilakukan oleh beberapa negara dan dirumuskan ke dalam hukum positif di negaranya, misalnya penerapan mediasi terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman tertentu seperti di Jerman hanya pada tindak pidana yang ancaman



hukuman maksimum 1 tahun penjara atau 360 unit harian denda, kemudian terhadap kategori tindak pidana anak seperti di Austria, dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di United States, Austria, Polandia, Denmark, dan Finlandia. Dengan demikian, Indonesia masih menempatkan mediasi penal dalam kebijakan non penal, sehingga diperlukan beberapa pengaturan tertentu untuk memberikan kepastian kepada warga negara dan aparat penegak hukum untuk mencapai suatu penyelesaian perkara pidana.

Khususnya pada kecelakaan lalu-lintas sangat memungkinkan adanya mediasi penal, melihat pengaturan di negara Perancis yang menempatkan mediasi pada kerangka pemikiran *Victim Offender Mediation* di mana persetujuan antara korban dan pelaku yang berhasil dapat menghentikan penuntutan perkara pidana (s. 41 dan s. 41-2 CCP/*Code of Penal Procedure*). Kecelakaan lalu-lintas dapat mengakibatkan kerusakan kendaraan, korban luka ringan, korban luka berat, dan korban meninggal dunia. Keadaan yang dapat dipulihkan ketika terjadinya kecelakaan lalu-lintas hanya terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, korban luka ringan, dan korban luka berat, tetapi terhadap korban meninggal dunia mustahil untuk dilakukan. Kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia sangat merugikan, sehingga mediasi penal tidak dapat masuk ke dalam proses penyelesaian seperti yang diatur di negara Austria, meskipun kompensasi dan pengobatan telah diberikan kepada korban maupun keluarga korban.

Peraturan yang secara khusus telah mengadopsi secara penuh mengenai keadilan restoratif di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak mengenai diversifikasi<sup>26</sup> Selain aturan tersebut, pengaturan mengenai Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

---

<sup>26</sup> Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berdasarkan Keadilan Restoratif ditentukan syarat materiil dan formil pada penanganan perkara di antaranya:

1. Syarat Materiil;
  - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
  - b. Tidak berdampak konflik sosial;
  - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
  - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
  - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
  - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Syarat Formil;
  - a. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
  - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, dapat berupa: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selanjutnya pembatasan mengenai penerapan keadilan restoratif di perkara kecelakaan lalu lintas pada Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu pada kondisi

1. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
2. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga senada dengan konsep medias penal yang diterapkan di Perancis. Pasal 3 Perja 15 tahun 2020 ayat (2) huruf e

menjelaskan bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal telah terjadi penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

### **C. PENUTUP**

#### **1. Simpulan:**

- a. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak membuka peluang untuk dapat dilakukan upaya perdamaian untuk korban dengan kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun dengan Pendekatan Keadilan Restoratif masih sangat dimungkinkan dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Negara Perancis dalam (CCP- *Code of Criminal Procedure*) Pasal 41 menegaskan jika pelaksanaan mediasi penal berhasil dapat menghapus tuntutan pidana yang dilakukan oleh pelaku, namun tidak dengan negara Polandia, Jerman, Austria, dan Belgia.

#### **2. Saran**

- a. Bahwa mediasi penal saat ini tidak memiliki landasan formal yang cukup kuat, sehingga dengan demikian perlunya pengaturan yang lebih khusus dalam suatu aturan undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku, korban, dan penegak hukum, yang nanti di dalamnya diatur mengenai batasan-batasan tindak pidana yang dapat menempuh upaya mediasi penal serta mekanisme yang ditempuh para pihak di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Penyebutan mediasi penal di tingkat pengadilan dikenal dengan istilah *rechterlijk pardon* (permaafan hakim), yang nantinya si pembuat tindak pidana masa hukumannya dapat dikurangi atau dibebaskan dari pidana.
- b. Bahwa kesepakatan damai yang telah dicapai oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana sebaiknya dikuatkan dengan penetapan majelis hakim sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, dan khususnya para

penegak hukum agar menghormati dan menjalankan kesepakatan damai yang telah ditempuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku**

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaruan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya, 2011)
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012)
- Dewi, DS, Syukur, Fatahillah A, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie-Publishing, 2011)
- Lasmadi, Sahuri, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Jambi, Jurnal Volume: 4 No. 5, 2011.
- Ridwan, Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010)
- Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Mudzakkir, “*Mediasi Penal Penerapan Nilai- Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*”, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Saleh, Roeslan, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 1988)
- Sudarto, *Hukum Pidana I edisi revisi*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2013)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2006)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.

### **Kamus**

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thomson Reuters, Dallas (United States of America), 2009.

### **Internet**

Andry, Polisi Revisi Status Tersangka Ari Wibowo, [http://metro.sindonews.com/read/749423/31/polisi-revisi-status\\_tersangka-ari-wibowo-](http://metro.sindonews.com/read/749423/31/polisi-revisi-status_tersangka-ari-wibowo-)

Monavia Ayu Rizaty, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>